



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha Laundry, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 66/Pdt.P/2019/PA Kph. tanggal 4 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** (Pemohon I) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Seorang laki-laki) menikah pada hari Minggu Di Desa Kepahiang pada tanggal 14 Agustus 1995 Sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor PW.01/531/19/VIII/1995 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tertanggal 14 Agustus 1995;

Dan **Pemohon II** (Pemohon II) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Seorang laki-laki) menikah pada hari Senin di Desa Peraduan

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai pada tanggal 08 September 1994 Sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor : PW.01/847/160/VIII/94 yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tertanggal 8 September 1994;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga **Pemohon I** rukun dan harmonis, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke 1 perempuan, tempat tanggal lahir Sosokan Taba 29 Mei 1996;
 - b. Anak ke 2 laki-laki, tempat tanggal lahir Sosokan Taba 14 Februari 2002.
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga **Pemohon II** rukun dan harmonis, yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Peraduan Binjai, 11 September 1875;
 - b. Anak ke 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Peraduan Binjai, 21 Juli 1997
 - c. Anak ke 3, perempuan, tempat tanggal lahir Peraduan Binjai, 23 September 2002
 - d. Anak ke 4, perempuan, tempat tanggal lahir Peraduan Binjai, 17 Juli 2005
 - e. Anak ke 5, perempuan, tempat tanggal lahir Kepahiang, 2 Januari 2013
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak **Pemohon I** yang laki-laki bernama Laki-laki umur tujuh belas tahun delapan bulan bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan seorang perempuan calon istri yaitu anak **Pemohon II** yang bernama Anak ke 4 umur Lima Belas Tahun Tiga Bulan bertempat tinggal di Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
5. Bahwa Anak **Pemohon I** dengan calon istri **Pemohon II** telah cukup lama menjalin hubungan rasa cinta dan kasih sayang.
6. Bahwa **Pemohon I** selaku pihak orang tua dari calon pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak **Pemohon I** dengan calon isteri anak **Pemohon II** telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama islam, antara anak **Pemohon I** dengan calon isteri

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak **Pemohon II** tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon I baru berumur tujuh belas tahun delapan bulan, dan anak **Pemohon II** baru umur Lima Belas Tahun Tiga Bulan;

8. Bahwa **Pemohon I** dan **pemohon II** telah mendaftarkan rencana pernikahan anak **Pemohon I** dengan calon isteri anak **Pemohon II** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak kantor urusan agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak **Pemohon I** dan anak **Pemohon II** belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang nomor penolakan **Pemohon I** : B.193/Kua.07.0803/ PW.00/X/2019 dan nomor penolakan **Pemohon II** : B.193/Kua.07.0803/ PW.00/IX/2019;
9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi bagi anak **Pemohon I** (Laki-laki) untuk menikah dengan calon isterinya anak **Pemohon II** (Anak ke 4);
3. Membebankan biaya perkara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon I dan Pemohon II dan menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda sampai anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I yang bernama Laki-laki, umur tujuh belas tahun delapan bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin untuknya karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan calon isterinya bernama **Anak ke 4**;
- Bahwa ia benar-benar ingin menikah dengan **Anak ke 4** karena sudah berpacaran cukup lama selama dua tahun dan sudah sering berjalan berdua, ia khawatir tidak dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak diperbolehkan agama sedangkan ia telah bertekad untuk menikah;
- Bahwa keinginannya menikah atas dasar keinginannya sendiri bukan karena paksaan dari orangtua atau pihak manapun;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sekarang ia telah bekerja di kebun milik orangtuanya sehingga mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai kebutuhan rumah tangga
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda, dan ia belum pernah menikah;

Bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon I, yakni anak dari Pemohon II, yang bernama **Anak ke 4**,

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur Lima Belas Tahun Tiga Bulan bertempat tinggal di Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon II, dan merupakan calon isteri dari anak Pemohon I yang bernama Anak pemohon I;
- Bahwa ia dan anak Pemohon I harus segera menikah karena ia dan anak Pemohon I (calon suaminya), sudah saling mencintai sejak lama dan ia khawatir tidak dapat menjaga kehormatan dirinya dan calon suaminya apabila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginannya menikah atas dasar keinginannya sendiri bukan karena paksaan dari orangtua atau pihak manapun;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu;
- Bahwa ia belum pernah menikah, tidak sedang dalam pinangan laki-laki-lain dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda dengan calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan suami Pemohon I, Nomor PW.01/531/19/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang pada tanggal 14 Agustus 1995 (P.1);
2. Fotokopi Akta Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dengan suami Pemohon II Nomor PW.01/847/160/VIII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 19 September 1994 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I bernama Dodi Febiari Pratama, Nomor 7460/DISP/KPH/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang tanggal 23 Oktober 2007 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II bernama Ermiza Nomor 6673/DISP/KPH/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kepahiang, tanggal 7 Agustus 2007 (P.4);

Bahwa, bukti surat-surat tersebut, telah bermeterai cukup dan telah
dinazagelen Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata
telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II
juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat
kediaman di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I, saksi kenal dengan
Pemohon II sebagai calon besan Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Anak
Pemohon I, dan setahu saksi anak pemohon I tersebut baru berumur 17
tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I akan menikah dengan calon
isterinya, yakni anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II, dan
setahu saksi antara keduanya telah lama berpacaran bahkan saksi
sering melihat keduanya sedang bersama;
 - Bahwa Pemohon I mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk
mengurus dispensasi pernikahan anak Pemohon I dengan calon
isterinya, karena umur anak Pemohon I dan calon isterinya tersebut
belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Pemohon I dan calon
isterinya (anak Pemohon II) telah sedemikian erat, anak Pemohon I dan
calon isterinya (anak Pemohon II) telah sama-sama ingin segera
menikah, sehingga pihak keluarga khawatir apabila keduanya tidak
segera dinikahkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan
melanggar aturan agama dan hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon I dengan calon
isterinya (anak Pemohon II) tidak ada halangan untuk menikah yaitu

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon I dan calon isterinya (anak Pemohon II) sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah serta tidak sedang dalam pinangan dan meminang orang lain;
- Bahwa setahu saksi orangtua masing-masing, yakni Pemohon I dan pemohon II telah sama-sama menyetujui pernikahan kedua anaknya tersebut;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I, saksi kenal Pemohon II sebagai calon besan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I bernama saksi anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II, dan saat ini baik anak Pemohon I, maupun anak Pemohon II masih belum mencapai batas minimal umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk mengurus dispensasi pernikahan anak Pemohon I dengan calon isterinya karena umur anak Pemohon I masih di bawah umur minimal untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I sudah berpacaran lama dengan calon isterinya, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyampaikan keinginan kuat keduanya untuk menikah sehingga pihak keluarga khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan agama dan hukum;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon isterinya (anak Pemohon II) tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon isterinya (anak Pemohon II) sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hakim Tunggal memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain: dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan dini, serta menyarankan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua / ibu kandung calon mempelai pria sebagai Pemohon I dan ibu kandung calon mempelai wanita sebagai Pemohon II, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anaknya masing-masing bernama Anak ke 2 dengan Anak ke 4, namun kehendaknya itu ditolak berdasarkan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Nomor: B.193/Kua.07.0803/ PW.00/X/2019, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, padahal anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dan calon isterinya, yakni anak Pemohon II yang bernama Anak ke 4 telah lama menjalin hubungan asmara dan pihak keluarga khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Anak ke 4, yang menyatakan keduanya benar-benar ingin menikah, tanpa adanya paksaan dari keluarga, keduanya telah siap lahir batin untuk menjalani rumah tangga dengan segala tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan serta keterangan saksi-saksi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 sampai dengan P.4 Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga karenanya harus diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, sedangkan anak Pemohon II yang bernama Anak ke 4 pada saat ini berumur 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak ke 2, akan menikah dengan calon isterinya, yang merupakan anak Pemohon II, bernama Anak ke 4, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, sama-sama

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan belum pernah menikah, rencana pernikahan keduanya disetujui oleh orangtua masing-masing, akan tetapi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim Tunggal memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mempunyai anak yang bernama Anak ke 2 yang saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- bahwa Pemohon II mempunyai anak yang bernama Anak ke 4 yang saat ini masih berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah menjalani hubungan cinta yang cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga pihak keluarga khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan agama dan hukum;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan kedua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim Tunggal anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat untuk mengizinkan anak-anaknya menikah, dan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyatakan tidak ada paksaan atas keinginan keduanya untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I berusia 19 tahun dan anak Pemohon II berusia 16 tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah kemudharatan juga bertujuan agar hati anak Pemohon I dan anak Pemohon II merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon I dengan calon isterinya yakni anak Pemohon II, hal tersebut telah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Anak Pemohon I bin Jubrani) untuk menikah dengan calon isterinya anak Pemohon II (Anak ke 4);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan anak Pemohon II, maka Pemohon I dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak belum berumur 19 tahun, demikian juga Pemohon II dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak belum berumur 16 tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Anak ke 2 untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Anak ke 4;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah oleh Rogaiyah, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kepahiang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 66/Pdt.P/2019/PA Kph. tanggal 4 Oktober 2019, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu oleh Yeni Puspitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rogaiyah, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rs
Un

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)